



PENETAPAN

Nomor: 442/Pdt.P/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Afriyadi bin M. Zaidi, NIK 6371051304970005, lahir di Banjarmasin tanggal 13 April 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Gang Hasanuddin, RT.017, RW.002, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fitria Anggraini binti M. Husni, NIK 6371055706030003 lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juni 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal Jalan P. Antasari Gang Hasanuddin, RT.017, RW.002, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarmasin Nomor: 442/Pdt.P/2022/PA.Bjm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2019 di rumah penghulu di Jalan Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Husni bin Husaini dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Saminan serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Husni dan Abd Aziz, dengan mahar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 7 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Wildan Alfari bin Ahmad Afriadi lahir di Banjarmasin tanggal 20 September 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Tengah maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Afriyadi bin M. Zaidi**) dengan Pemohon II (**Fitria Anggraini binti M. Husni**) yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2019 di rumah penghulu di Jalan Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371051304970005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371055706030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 05 Nopember 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371052810080039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 Februarui 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Majedi bin H. M. Thailan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kelayan Luar RT 011 RW 001 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan pada bulan Januari 2019;
 - Pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Orang yang menikahkan adalah H. Saminan dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Husni;
 - Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Husni dan Abd. Aziz;
 - Mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Setahu saksi, tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
 - Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
2. M. Khaujaki bin Ahmad Bakhtiar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Golf RT 007 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2019 tapi bukan di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih bujangan dan Pemohon II masih perawan;
- Orang yang menikahkan H. Saminan dan wali nikahnya M.Husni yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Husni dan Abd. Aziz;
- Maharnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Setahu saksi, tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 1 orang;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan sekitar tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan bukti atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon II adalah anak dari M. Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 17 Januari 2019 di Banjarmasin dalam keadaan sama-sama bujangan;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Husni;
3. Tidak ada penghalang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia;
4. Tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad AfriZaidiyadi bin M.) dengan Pemohon II (Fitria Anggraini binti M. Husni) yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2019 di Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 H. dengan Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H..Al Fahni, M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tien Harlianty.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:Rp. 220.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 345.000,00